



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2017/PA. Mw.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**HARDI bin SUPARMIN**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Udapi Hilir, SP. 4, Jalur A, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;

melawan

**SUPARTI bin SURO DIMEJO NGADI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Udapi Hilir, SP. 4, Jalur A, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara lisan tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Mw. tanggal 30 Oktober 2017, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/02/6/2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tanggal 10 Juni 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kampung Udapi Hilir selama 16 tahun sampai sekarang, telah bergaul sebagai suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0162 /Pdt.G/2017 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya selaku istri dan tidak patuh terhadap Pemohon;
  - b. Pemohon menginginkan anak dengan Termohon namun Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah tidak bisa memberikan Pemohon keturunan;
  - c. Termohon menginginkan agar Pemohon segera mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon,
  - d. Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan April 2017;
5. Bahwa Pemohon telah sabar dan menasihati Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 ketika Pemohon meminta kunci motor terhadap Termohon untuk mengantar teman Pemohon namun Termohon marah kemudian Termohon menanyakan Pemohon yang belum mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon, kembali meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili yang berkenan menangani perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0162 /Pdt.G/2017 /PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Hardi bin Suparmin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suparti binti Suro Dimejo Ngadi) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PA.Mw., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

#### A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/02/6/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tertanggal 10 Juni 2001, telah di nazegeben dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi kode bukti P;

#### B. Saksi saksi

1. Yoyon bin Hardi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Karet Kampung Prafi Mulya SP. I Jalur 2, RT 002 RW 003, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2001;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0162 /Pdt.G/2017 /PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dengan tiga anak sedangkan Termohon adalah janda dengan seorang anak;
  - d. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;
  - e. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003 sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - f. Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, karena belum dikaruniai keturunan dan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin kadang hingga kurang lebih seminggu baru pulang;
  - g. Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut dan Termohon sering berbicara dengan suara yang keras hingga terdengar oleh tetangga;
  - h. Bahwa terakhir saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Oktober 2017 karena Pemohon akan menggunakan kendaraan tetapi kunci disimpan Termohon dan tidak diberikan kepada Pemohon dan juga karena Termohon membuatkan rumah anak Termohon diatas tanah yang Pemohon beli namun tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
  - i. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017;
  - j. Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Amin Tohari bin Salamun, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Gelatik, RT 012 RW 003, Kampung Udapi Hilir SP. IV Jalur A, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0162 /Pdt.G/2017 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu sebagai tetangga;
- b. Bahwa ketika bertetangga Pemohon dan Termohon telah menjadi suami istri dan tinggal bersama di Kampung Udapi Hilir SP. IV Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 5 (lima) tahun lalu sudah tidak rukun dan sering bertengkar
- e. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon yang dikarenakan pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan juga karena Termohon membuatkan rumah untuk anaknya diatas tanah yang Pemohon beli tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- f. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Termohon berbicara dengan suara yang keras dan mencaci makn Pemohon; dan setiap bertengkar Termohon selalu minta cerai dari Pemohon;
- g. Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017 karena Pemohon akan mengantar teman dengan menggunakan motor namun kunci motor disimpan oleh Termohon dan tidak diberikan kepada Pemohon;
- h. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu;
- i. Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0162 /Pdt.G/2017 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0162 /Pdt.G/2017 /PA.Mw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya selaku istri dan tidak patuh terhadap Pemohon, Pemohon menginginkan anak tetapi Termohon menolak dan Termohon menginginkan Pemohon mengurus perceraian, akibatnya sejak bulan April 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa alat bukti (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti P tersebut telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Juni 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Yoyon bin Hardi dan Amin Tohari bin Salamun, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2001;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dengan tiga anak sedangkan Termohon adalah janda dengan seorang anak;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0162 /Pdt.G/2017 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003 sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena belum dikaruniai keturunan dan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin hingga kurang lebih seminggu baru pulang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut dan Termohon sering berbicara dengan suara yang keras dan mencaci maki Pemohon hingga terdengar oleh tetangga dan setiap kali bertengkar Termohon minta cerai;
7. Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Oktober 2017 karena Pemohon akan menggunakan kendaraan tetapi kunci disimpan Termohon dan tidak diberikan kepada Pemohon dan juga karena Termohon membuatkan rumah untuk anak Termohon diatas tanah yang Pemohon beli namun tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
9. Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon dan mengerti betul keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri selain daripada itu semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Termohon, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0162 /Pdt.G/2017 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juni 2001 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2003 mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak memberikan keturunan, sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan membuatkan rumah untuk anak Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
4. Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya sejak satu minggu lalu sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi perpisahan, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0162 /Pdt.G/2017 /PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

ولم يعد ينفع الحياة الزوجين وحيث تصبح قد اختار الأسلام نظام  
المطلقين تضطرب  
معناه ان يحكم لربطة الزوجة صورة من غير روح لأن  
الأستمرار فيها نصح ولأصاح  
على احد المزوجين بالمسجن الموبد وهذا تلباه روح المعدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan."

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0162 /Pdt.G/2017 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon tersebut, patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al- Baqarah ayat (227) berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya:* Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0162 /Pdt.G/2017 /PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam jo Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Hardi bin Suparmin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suparti binti Suro Dimejo Ngadi) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (HARDI bin SUPARMIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUPARTI binti SURO DIMEJO NGADI) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0162 /Pdt.G/2017 /PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah, oleh ROHAYATUN, SHI., sebagai Ketua Majelis, BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH., dan SRIYANTO, SHI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS GUMBIRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota,

ROHAYATUN, SHI.

ttd

SRIYANTO, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS GUMBIRA, SH.

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	360.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0162 /Pdt.G/2017 /PA.Mw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, 15 November 2017  
Untuk salinan  
Panitera,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., MH.

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0162 /Pdt.G/2017 /PA.Mw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)